



**QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK  
INDONESIA KOTA SABANG**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SABANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil dalam suatu korps diperlukan sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi serta standarisasi terhadap Korps Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Sabang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sabang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri ;

13. Peraturan ...



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA SABANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Sabang dibantu oleh seorang Wakil Walikota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Qanun Kota Sabang adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kota Sabang yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kota Sabang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Sabang.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

7. Korps ...



7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Sabang
9. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Sabang.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Sabang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang, terdiri dari:
  - a. Sekretariat;
  - b. Subbagian Umum dan Kerja Sama;
  - c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
  - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA SABANG

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang merupakan bagian dari SKPD, secara teknis

Operasional...



operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kota Sabang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Sabang.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Sabang; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI ...



BAB VI  
ESELONERING

Pasal 8

- (1) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Interen.

Pasal 10

Dalam hal Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakilinya.

Pasal 11

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Sabang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX ...



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang  
pada tanggal 26 Desember 2011 M  
30 Muharram 1433 H



WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 26 Desember 2011 M  
30 Muharram 1433 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,



AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PENGURUS KORPRI KOTA SABANG

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah serta kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian Aparatur Negara. Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur Aparatur Negara yang bertugas memberikan layanan yang baik, adil dan merata kepada masyarakat, bersikap netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesionalisme dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Agar Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas perlu dibantu oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas melaksanakan Pembinaan Korps Pegawai Republik Indonesia serta mempunyai Fungsi Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya, sehingga perlu dijabarkan dalam Kelembagaan Perangkat Daerah yang secara manajemen lebih mengedepankan tugas teknis operasional dengan meminimalkan tugas-tugas perumusan kebijakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 ...



Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 5



LAMPIRAN : QANUN KOTA SABANG  
NOMOR : 5 TAHUN 2011  
TANGGAL : 26 DESEMBER 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS  
KORPRI KOTA SABANG



WALIKOTA SABANG,  
MINAWAR LIZA ZAINAL

Keterangan :  
————— : Garis Komando  
- - - - - : Garis Pembinaan